

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2014  
NOMOR : SP DIPA-005.05.2.663336/2014**



DS: 5257-8440-66

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

- |                                 |            |   |
|---------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara / Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG  |
| 2. Unit Organisasi              | : (05)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA |
| 3. Provinsi                     | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode/Nama Satker             | : (663336) | PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR                                     |
| Sebesar                         | : Rp.      | 46.750.000 ( EMPAT PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )     |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  
005.05.09.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

	Jumlah Uang
Rp.	46.750.000
Rp.	46.750.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	46.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan			5. Hibah Langsung	Rp.	0
			- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN DENPASAR (037) Rp. 46.750.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MAHKAMAH AGUNG.
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI  
NIP.196606111992021001

